

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum sejatinya bukan suatu konsep baru pada zaman ini. Konsep negara hukum sudah dianut oleh banyak negara di dunia sejak Abad ke XVIII. Asal usul konsep negara hukum diawali oleh gagasan Plato yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *Nomoi*. Dalam buku tersebut, Plato menyatakan bahwa suatu negara dikategorikan sebagai negara yang baik apabila negara itu didasarkan atas hukum yang baik. Gagasan Plato kemudian dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dan kesusilaan yang menjadi standarisasi baik atau buruknya hukum. Oleh karena itu dalam suatu negara, keadilan dan kesusilaan harus ditegakkan agar hukum dapat berperan dengan baik untuk memberi hak-hak kepada manusia. Apabila manusia telah bersikap adil dan bersusila, maka terciptalah suatu negara hukum.<sup>1</sup>

Menurut Didi Nazmi, negara hukum diartikan sebagai negara yang berasaskan hukum dan keadilan bagi warganya.<sup>2</sup> Adapun menurut F.R Bothlingk, negara hukum merupakan suatu negara dimana terdapat kehendak hukum yang menjadi pembatas terdapat setiap kehendak pemegang kekuasaan. Pembatasan kehendak oleh hukum dilakukan dengan pengaturan yang dinyatakan dalam

---

<sup>1</sup> Sarja, *Negara Hukum*, (Makassar: Thafa Media, 2016), hal. 15

<sup>2</sup> *Ibid.*

undang-undang.<sup>3</sup> Selanjutnya, menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi, negara hukum merupakan suatu negara yang meletakkan hukum sebagai dasar dari segala kekuasaan negara dan penyelenggaraannya.<sup>4</sup> Selain itu, dalam pandangan dari Hans Kelsen, negara yang ekuivalen dengan hukum memiliki hukum yang berdaulat dan objektif.<sup>5</sup>

Sejak dikembangkannya konsep negara hukum, telah terdapat banyak negara di dunia yang menganut konsep tersebut. Salah satunya negara Indonesia yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUD NRI 1945, bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Secara umum dikenal dua jenis negara hukum, yaitu negara hukum Eropa Kontinental atau *civil law* yang menjadi tumpuan konsep *rechtstaat* dan negara hukum Anglo Saxon atau *common law* yang menjadi tumpuan konsep *rule of law*. Indonesia sendiri menganut sistem hukum *civil law* yang menjadi tumpuan dari

---

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 21

<sup>4</sup> A.Hamid S. Attamimi, “Teori Perundang-Undangan Indonesia”, (Makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992), hal. 8

<sup>5</sup> Sarja, *Negara Hukum*, (Makassar: Thafa Media, 2016), hal. 12

konsep *rechtsstaat* sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945.<sup>6</sup> Sistem hukum *civil law* dianut oleh Indonesia karena dilatarbelakangi oleh sejarah penjajahan Belanda. Pada saat itu Indonesia dijajah selama hampir 3,5 Abad oleh Belanda yang menganut sistem hukum *civil law*. Penjajahan tersebut membuat nilai-nilai kehidupan bangsa Belanda mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila Indonesia mengadopsi beberapa pemikiran dari sistem hukum *civil law*. Adapun ciri-ciri dari sistem hukum ini, adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Sumber hukum utama undang-undang;
- 2) Pembagian hukum publik dan hukum privat dipisahkan secara tegas;
- 3) Bentuk hukum tertulis yang utama;
- 4) Hakim yang menentukan bersalah atau tidak dalam suatu kasus.

Ciri-ciri negara hukum *civil law* berbeda dengan negara hukum *common law* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Negara yang tidak memiliki kodifikasi hukum;
- 2) Yurisprudensi harus mutlak diikuti;
- 3) Terdapat lembaga yang mengoreksi kaidah;
- 4) Memiliki satu peradilan untuk semua jenis perkara.

---

<sup>6</sup> Ni'matu Hudal, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 165.

<sup>7</sup> Maria Ulfah, *Perbandingan Sistem Hukum*, cetakan pertama, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022), hal. 14-15

<sup>8</sup> Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIS*, Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2015, hal. 41-42

Selanjutnya, terkait dua konsep negara hukum, yaitu konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*, perlu dipahami perbedaan-perbedaan pokoknya. Konsep negara hukum *rechstaat* menekankan kepada penegakan hukum yang termuat dalam Undang-Undang sehingga terciptanya kepastian hukum.<sup>9</sup> Beberapa negara yang menganut konsep ini antara lain, yaitu Indonesia, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Benua Eropa dan lain-lain.<sup>10</sup> Konsep *rechstaat* di kembangkan antara lain oleh Julius Stahl, Immanuel Kant, Paul Laband, dan Fichte. Adapun unsur penting dalam *rechtsstaat*, adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM);
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintah dijalankan berdasarkan undang-undang;
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara itu konsep negara hukum *rule of law* bertumpu di atas sistem hukum *common law*. Adapun beberapa negara yang menerapkan sistem hukum

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007), hal. 311

<sup>10</sup> Kongres Advokat Indonesia, “Mengenal Sistem Hukum di Berbagai Belahan Dunia”. <https://www.kai.or.id/berita/16932/mengenal-sistem-hukum-di-berbagai-belahan-dunia.html#:~:text=Sitem%20common%20law%20berasal%20dari,%2C%20dan%20negara%2Dnegara%20lainnya.&text=Hukum%20adat%20berasal%20dari%20kebiasaan,biasanya%20berdasarkan%20hukum%20tak%20tertulis>, diakses 19 September 2022

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: RajaGrafindo, 2018), hal. 5-7

ini, antara lain Australia, Kanada, Amerika Serikat, Wales.<sup>12</sup> Konsep *rule of law* berfokus kepada penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak terpatok kepada penegakan hukum tertulis dalam undang-undang, tetapi semuanya diserahkan kepada hakim dalam memutuskan keadilan hukum.<sup>13</sup> Konsep ini dipelopori oleh A.V Dicey. Selanjutnya, unsur penting pada konsep hukum, adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) *Supremacy of law*. Artinya hukum ditegakkan dan tidak boleh diselewengkan;
- 2) *Equality before the law*. Artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum;
- 3) *Due process of law*. Artinya proses hukum dijalankan di peradilan dengan menjamin, melindungi dan menegakkan HAM.

Secara normatif, sebagai negara hukum mengharuskan seluruh aspek kehidupan negara Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada konsep negara hukum, hukum dijadikan sebagai pemimpin dalam kehidupan bernegara. Dalam tatanan negara hukum, perangkat hukum dikembangkan sebagai sistem pragmatis dan berkeadilan. Gagasan negara hukum dikembangkan dengan

---

<sup>12</sup> Kongres Advokat Indonesia, "Mengenal Sistem Hukum di Berbagai Belahan Dunia". <https://www.kai.or.id/berita/16932/mengenal-sistem-hukum-di-berbagai-belahan-dunia.html#:~:text=Sitem%20common%20law%20berasal%20dari.%2C%20dan%20negara%2Dnegara%20lainnya.&text=Hukum%20adat%20berasal%20dari%20kebiasaan,biasanya%20berdasarkan%20hukum%20tak%20tertulis>, diakses 19 September 2022

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007), hal. 311

<sup>14</sup> *Ibid*

menata kelembagaan politik, ekonomi dan sosial agar dapat menjadi tertib dan teratur, serta dibina dengan mengembangkan budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>15</sup> Dalam kaitan ini, konsepsi negara hukum konstitusi memiliki kedudukan tertinggi yang mengatur tatanan kenegaraan.

Memiliki entitas sebagai negara hukum tentunya memiliki sejumlah tujuan yang harus dicapai. Tujuan tersebut telah ditegaskan, yaitu pada Pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia”.

Berdasarkan pasal tersebut, tentunya pemerintah berkewajiban melaksanakan salah satu dari tujuan utama negara hukum, yaitu kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal tersebut sejatinya Indonesia telah memenuhi karakteristik dari *welfare state*, yaitu pemerintah mengusahakan kesejahteraan umum.<sup>16</sup>

Konsep negara kesejahteraan atau yang dikenal dengan istilah *welfare state* merupakan tanggung jawab negara akan kesejahteraan seluruh rakyat.<sup>17</sup> Konsep ini merupakan anti-tesis dari konsep negara penjaga malam atau *nachtwakerstaat*

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses 5 September 2022

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: RajaGrafindo, 2018), hal. 18

<sup>17</sup> Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3 September 2012, hal. 456

yang berkembang di Abad ke-19.<sup>18</sup> R. Kranenburg berpendapat bahwa, kesejahteraan harus diupayakan oleh negara, keadilan harus dirasakan oleh seluruh rakyat secara merata dan seimbang, tidak hanya kepada golongan tertentu.<sup>19</sup> Adapun makna dari konsep *welfare state*, adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- 1) *Well-being*. Artinya sebagai keadaan sejahtera;
- 2) *Social welfare*. Artinya kesejahteraan sosial terpenuhi secara material dan non-material;
- 3) Sebagai pelayanan sosial. Artinya pelayanan sosial masyarakat telah terpenuhi, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan Pendidikan dan lain lain;
- 4) Sebagai tunjangan sosial. Artinya masyarakat yang tidak mampu atau dengan kondisi tertentu akan mendapat tunjangan sosial dari negara;
- 5) Sebagai proses atau usaha terencana. Artinya terdapat usaha dari perorangan, lembaga sosial, masyarakat atau instansi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

---

<sup>18</sup> Samuel Octavianus Hamonangan, “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi dalam Situs Streaming Film”. Tesis, Tangerang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020, hal. 11

<sup>19</sup> Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2 Juni 2012, hal.12

<sup>20</sup> Marojohan S. Panjaitan, “Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara, Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No. 01 2012, hal. 447

Lebih lanjut, Utrecht juga berpendapat bahwa pemerintah pada suatu negara hukum memiliki banyak pekerjaan, diantaranya menjaga keamanan sosial di segala bidang kehidupan masyarakat dalam negara kesejahteraan.<sup>21</sup>

Kesejahteraan yang diberikan oleh negara dapat terimplementasi melalui pemberian pelayanan, perlindungan, bantuan dan pencegahan terhadap permasalahan yang dialami oleh rakyat.<sup>22</sup> Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya pemerintah untuk membangun segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Terdapat pula pendapat dari Deddy T. Tikson bahwa pembangunan nasional merupakan transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara terencana melalui berbagai kebijakan dan strategi untuk mencapai apa yang diinginkan.<sup>23</sup> Kemudian, adapun pendapat dari Ginanjar Kartasasmita, bahwa pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik dengan cara yang dilakukan dengan terencana. Adapun Bintoro Tjokroamidjojo berpendapat bahwa pembangunan merupakan proses perubahan sosial berencana, sebab mencakup banyak dimensi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi, modernisasi pembangunan bangsa,

---

<sup>21</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1966), hal. 20

<sup>22</sup> V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2020, hal. 23

<sup>23</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, "Pengertian Pembangunan Menurut Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si". [https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48#:~:text=Menurut%20Deddy%20T.%20Tikson%20\(2005,strategi%20menuju%20arah%20yang%20diinginkan](https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48#:~:text=Menurut%20Deddy%20T.%20Tikson%20(2005,strategi%20menuju%20arah%20yang%20diinginkan), diakses 19 September 2022

wawasan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup manusia.<sup>24</sup> Adapun tujuan dari dilakukannya pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil, yang berbunyi:

“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.”

Dalam melaksanakan pembangunan nasional tentunya diperlukan dukungan instrumen hukum. Hukum berperan dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM yang telah diatur dalam konstitusi, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak mereduksi hak-hak warga negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara. Hukum juga hadir untuk dapat merespons kebutuhan, kepentingan dan/atau permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan nasional di segala bidang.<sup>25</sup>

Salah satu bidang yang gencar dilakukannya pembangunan nasional adalah bidang ekonomi. Akan tetapi dalam bidang ekonomi di Indonesia terdapat banyak permasalahan, seperti di bidang investasi, bidang perlindungan konsumen, bidang pasar modal dan bidang hak milik intelektual. Oleh karena itu diperlukannya

---

<sup>24</sup> Drajat Tri Kartono dan Hanif Nurcholis, “Konsep dan Teori Pembangunan”. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>, diakses 19 September 2022

<sup>25</sup> M. A. H. Tahapary, “Hukum, Masyarakat dan Pembangunan”. <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-masyarakat-dan-pembangunan/>, diakses 19 September 2022

hukum sebagai pengatur, yaitu salah satunya hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan perangkat hukum yang menata tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri ataupun keuangan.<sup>26</sup> Hukum bisnis hadir dengan membawa banyak manfaat dan fungsi, yaitu sebagai sumber informasi kepada praktisi bisnis agar dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban dalam melaksanakan aktivitas bisnis agar terwujudnya keadilan, wajar, sehat dan dinamis dalam kegiatan bisnis.<sup>27</sup> Adapun tujuan dari hukum bisnis, adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

- 1) Untuk memberikan jaminan keamanan dalam proses bisnis;
- 2) Memberikan perlindungan terhadap berbagai usaha;
- 3) Memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis;
- 4) Mewujudkan usaha yang aman dan adil kepada semua pelaku bisnis.

Kehadiran hukum bisnis juga dipengaruhi meningkatnya kegiatan perdagangan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Salah satu bukti meningkatnya perdagangan di kehidupan masyarakat adalah munculnya organisasi perdagangan dunia, yaitu *World Trade Organization* (selanjutnya disebut sebagai WTO). WTO dibentuk dengan tujuan adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1

<sup>27</sup> Edwin Djoyo, "Hukum Bisnis". <https://binus.ac.id/entrepreneur/2019/10/25/hukum-bisnis/#:~:text=Adapun%20fungsi%20dari%20hukum%20bisnis,%2C%20wajar%2C%20sehat%20dan%20dinamis>, diakses 20 September 2022.

<sup>28</sup> Novia Widya Utami, "Pengertian Hukum Bisnis dan Fungsi yang Perlu Diketahui". <https://ajaib.co.id/pengertian-hukum-bisnis-fungsi-yang-perlu-diketahui/>, diakses 20 September 2022.

<sup>29</sup> Pusdiklat Kemendag, "World Trade Organization (WTO)". [http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto#:~:text=World%20Trade%20Organization%20\(WTO\)%20terbentuk,hambatan%20tarif%20maupun%20non%20tarif](http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto#:~:text=World%20Trade%20Organization%20(WTO)%20terbentuk,hambatan%20tarif%20maupun%20non%20tarif), diakses 12 Oktober 2022.

- 1) Untuk memajukan standar hidup masyarakat dunia;
- 2) Untuk menciptakan lapangan kerja;
- 3) Untuk meningkatkan pendapatan;
- 4) Untuk meningkatkan produksi dan perdagangan terhadap barang dan/atau jasa;
- 5) Untuk memaksimalkan dan melindungi pemanfaatan sumber daya dunia dan alam.

Pada negara-negara yang tergabung di dalam WTO, salah satunya Indonesia nantinya akan menandatangani beberapa perjanjian yang sudah dinegosiasikan dan disepakati. Salah satu perjanjiannya adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut sebagai *TRIPs Agreement*) merupakan perjanjian yang mewajibkan anggota-anggota untuk dapat merancang aturan terkait kekayaan intelektual di negaranya masing-masing. Kehadiran *TRIPs Agreement* dalam rangka melakukan pengaturan atas kekayaan intelektual dibawah naungan *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut sebagai WIPO) yang saat itu di dinilai kurang tidak efektif oleh golongan industri dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) selaku organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi.<sup>30</sup> Adapun tujuan WIPO

---

<sup>30</sup> Hendra Tanu Atmdaja, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3 Desember 2015, hal. 193

dibentuk untuk mendorong kreativitas dan mempublikasi secara luas perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia.<sup>31</sup>

Manusia juga sejatinya memiliki hakikat sebagai makhluk berpikir. Pemikiran manusia membuat manusia memiliki banyak ide-ide kreatif yang dituangkan kedalam berbagai karya, seperti karya tulis, karya seni, sinematografi, musik dan lain sebagainya. Karya-karya yang lahir dari pemikiran manusia tersebut bukan sebagai hiasan semata, tetapi memiliki nilai-nilai dan manfaat bagi Penciptanya secara khusus dan khalayak secara umum. Karya-karya tersebut dibuat oleh Pencipta itu sendiri dengan tenaga, pikiran dan waktu yang dikeluarkannya. Pemaparan tersebut merupakan gambaran dari karya intelektual yang dapat diartikan sebagai suatu karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang meliputi, karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>32</sup>

Sejatinya karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia dengan segala daya dan upayanya, tentunya harus mendapatkan perlindungan oleh hukum. Mengutip suatu adagium yang berbunyi, “*ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada manusia/masyarakat disitu ada hukum. Hukum dan manusia/masyarakat merupakan dua hal yang berjalan beriringan dalam suatu tatanan norma kehidupan

---

<sup>31</sup> Kumparan, “Sejarah Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang Diperingati Setiap 26 April”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-hari-kekayaan-intelektual-sedunia-yang-diperingati-setiap-26-april-1ves6cNa1Rs/1>, diakses 20 September 2022

<sup>32</sup> Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, “KI dan HKI”. <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, diakses 10 Maret 2022

yang dinamis. Karya intelektual yang merupakan bagian dari pemikiran manusia tentunya harus mendapatkan perlindungan oleh hukum. Perlindungan atas karya intelektual tersebut diakomodir dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI). Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah berpendapat bahwa, HKI merupakan hak yang lahir kegiatan kreativitas manusia yang kemudian diekspresikan kepada publik dalam berbagai wujud dan bernilai ekonomi.<sup>33</sup> Selain itu, Sri Redjeki Hartono juga mendefinisikan HKI sebagai hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa, sebab hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang.<sup>34</sup> Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa HKI adalah hak yang lahir dari intelektual manusia dengan memiliki karakteristik khusus dan istimewa.

Adapun ruang lingkup dari HKI, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri atas paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Bidang-bidang HKI tersebut tentunya harus mendapatkan perlindungan dari segi hukum agar hak-hak yang dimiliki tetap terjaga. Hal ini juga selaras dengan UUD NRI 1945 yang mengatur di dalam Pasal 28D, yang berbunyi:

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 150-160

<sup>34</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1993), hal. 2

“Setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya setiap warga negara harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam segala bidang, salah satunya HKI.

Mengingat Indonesia sebagai anggota WTO yang telah mengadopsi TRIPs *Agreement*, maka Indonesia sudah menerbitkan beberapa undang-undang yang dapat mengakomodir perlindungan terhadap HKI, adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

- 1) Hak Cipta yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta”)
- 2) Hak Kekayaan Industri
  - a. Paten yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut sebagai UU Paten)
  - b. Merek yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU Merek dan Indikasi Geografis)
  - c. Desain Industri yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut sebagai UU Desain Industri)

---

<sup>35</sup> Yulia, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hal. 4

- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (selanjutnya disebut sebagai UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
- e. Rahasia Dagang yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut sebagai UU Rahasia Dagang).
- f. Varietas Tanaman yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Varietas Tanaman)

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat juga perlindungan HKI dalam sistem elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Pengaturan ini tentunya bertujuan untuk melindungi HKI yang dimuat dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pada penelitian ini, penulis fokus untuk melihat fenomena yang ada pada salah satu bidang HKI, yaitu Hak Cipta. Hak Cipta sebagai salah satu karya cipta

dalam bentuk ilmu pengetahuan seni dan sastra, dimana terdapat perlindungan terhadap beberapa ciptaan, adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret;
- 7) Karya sinematografi;
- 8) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 9) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 10) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

---

<sup>36</sup> Pasal 40 ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

- 11) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 12) Permainan video; dan
- 13) Program Komputer.

Hak cipta diartikan sebagai suatu Hak Eksklusif bagi Pencipta yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.<sup>37</sup> Hak Eksklusif diartikan sebagai hak yang diperoleh bagi pemegangnya, agar pihak lain tidak dapat mengeksploitasi, meniru atau menggunakan HKI yang dipegang oleh Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya tanpa izin. Hak Eksklusif terdiri atas, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat dalam diri Pencipta dan hak ekonomi akan dipegang oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.<sup>38</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hak Eksklusif merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, sehingga tentunya sangat penting untuk dilindungi dan dijaga kepemilikannya.

Mengingat Hak Cipta memiliki karakteristik yang khas, yaitu memiliki nilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan terkandung hak monopoli di dalamnya. Oleh karena itu, penggunaan suatu ciptaan untuk tujuan komersial, tentunya harus mendapatkan izin dari Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, yang sering disebut dengan lisensi. Lisensi diartikan sebagai

---

<sup>37</sup> Pasal 1 butir 1, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

<sup>38</sup> Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 2012, hal. 275

izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu.<sup>39</sup> Lisensi yang diminta kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait juga sangat penting dilakukan, sebab jika tidak ada izin atau lisensi maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Pemberian lisensi ini diatur secara detail di dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yang dibuat selain berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerduta), juga harus mengacu pada ketentuan yang dimuat dalam Pasal 80 UU Hak Cipta yang pada intinya mengatur mengenai jangka waktu pemberian lisensi dan besaran royalti.<sup>40</sup> Oleh karena itu, setiap penggunaan dan pemanfaatan karya yang dilindungi oleh Hak Cipta tentunya harus memperoleh izin dari Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait.

Selain UU Hak Cipta yang melindungi Hak Cipta, terdapat pula produk hukum lainnya yang melindungi Hak Cipta. Produk hukum tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem

---

<sup>39</sup> Aditya Haryawan dan Putri Yan Dwi Akasih, “Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia”. *Business Law Review*. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuj-v-01-04-aditya-haryawan-putri-yan-dwi-akasih-perjanjian-lisensi-hak-cipta-di-indonesia.pdf>, diakses pada 12 Maret 2022

<sup>40</sup>Sulasno, “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No, 2, hal. 368

Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bersama Menteri Menkumham dan Menkominfo). Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo ini mengatur mengenai prosedur penyampaian laporan pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam sistem elektronik kepada menteri.

Karya intelektual yang menjadi suatu ciptaan tentunya harus dilindungi. Salah satu bentuk karya yang dilindungi adalah karya sinematografi.<sup>41</sup> Karya sinematografi dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, yaitu sebagai berikut:

“Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain Film dokumenter, Film iklan, reportase atau Film cerita yang dibuat dengan skenario, dan Film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

UU Hak Cipta menggunakan terminologi karya sinematografi sebagai karya yang dilindungi. Akan tetapi karya sinematografi memiliki makna yang sama dengan film. Film didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, yang berbunyi:

“Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, film merupakan bagian dari karya sinematografi. Dalam kaitan ini, terdapat payung hukum yang mengatur industry perfilman, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009

---

<sup>41</sup> Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak bergerak atau *moving images*, seperti Film dokumenter, Film iklan, reportase atau Film cerita yang dibuat dengan skenario dan Film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Pasal 40 ayat (1) huruf m, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

tentang Perfilman (selanjutnya disebut sebagai UU Perfilman). Undang-undang ini mengatur film secara teknis, salah satunya terhadap sensor film.

Film sebagai ciptaan tentunya dilindungi dengan Hak Cipta yang akan dipegang oleh Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>42</sup> Pada pemaparan sebelumnya, telah terdapat payung hukum perlindungan terhadap Hak Cipta, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta juga marak terjadi di masyarakat. Salah satu pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terjadi di masyarakat, yaitu pada industri film. Industri film sendiri merupakan salah satu industri yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka penonton Film pada tahun 2019 sebanyak 51 juta penonton untuk 130 Film Indonesia. Akan tetapi sejak tahun 2020, industri film mengalami sedikit guncangan akibat *Pandemic Coronavirus Disease* (selanjutnya disebut sebagai pandemi Covid-19) melanda Indonesia.<sup>43</sup> Akan tetapi, film yang dibuat oleh pelaku industri perfilman selalu mengalami kemajuan dari segi cerita, pengambilan gambar dan lain sebagainya.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 butir 4, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

<sup>43</sup> Oktiani Endarwati, "Industri Film Diharapkan Mampu Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air". <https://www.idxchannel.com/economics/industri-Film-diharapkan-mampu-berkontribusi-bagi-pertumbuhan-ekonomi-tanah-air>, diakses 21 September 2022

Film seringkali menjadi objek pembajakan. Secara etimologis pembajakan berasal dari kata bajak yang diartikan sebagai tindakan mengambil suatu hasil karya ciptaan orang lain tanpa adanya izin.<sup>44</sup> Pembajakan yang biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara menggandakan Film yang ada dan kemudian didistribusikan secara ilegal pada media-media yang ada. Deputi fasilitasi HKI dan regulasi Bekraf, Ari Juliano Gema menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan pembajakan yang tinggi.<sup>45</sup> Hal demikian juga disampaikan oleh Joko Anwar selaku sutradara, pemeran, penulis skenario, dan produser film Indonesia bahwa, sekitar 70% (tujuh puluh persen) film Indonesia mengalami kerugian setiap tahunnya. Artinya jika terdapat 140 (seratus empat puluh) film Indonesia yang dirilis, 94 (sembilan puluh delapan) film diantaranya tidak balik modal. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap kerugian yang dialami oleh pihak pembuat film, dikarenakan proses produksi terhadap suatu film sangat memakan biaya yang besar.<sup>46</sup>

Sebelum maraknya era digital serta diikuti pandemi Covid-19, penayangan film masih sangat gencar ditayangkan di bioskop. Pada saat tersebut pembajakan juga terjadi secara konvensional oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan cara

---

<sup>44</sup> Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 5, No. 1 Oktober 2018, hal. 14

<sup>45</sup> Bayu Anggoro, “Pembajakan Hak Cipta di Indonesia Masih Tinggi”. <https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses 19 Juli 2022.

<sup>46</sup> Itsjev, “Lepas PerFilman Indonesia dari Cekikan Parasit Bernama Pembajakan”. <https://www.its.ac.id/news/2022/03/30/lepas-perFilman-indonesia-dari-cekikan-parasit-bernama-pembajakan/>, diakses 29 Oktober 2022

merekam layar bioskop konvensional secara langsung dan kemudian didistribusikan ke media sosial ataupun website-website illegal. Pembajakan yang dilakukan dengan cara demikian masih dinilai sulit untuk dilakukan, sebab di dalam bioskop konvensional terdapat kamera yang mengawasi penonton agar tidak melakukan perekaman selama film ditayangkan. Sejak era digital berkembang pesat dan diikuti pandemi Covid-19 yang membuat bioskop konvensional sementara ditutup, sehingga masyarakat tidak dapat menonton film secara langsung di bioskop, tetapi melalui aplikasi atau website streaming film berbayar atau yang disebut sebagai *Over The Top* (selanjutnya disebut sebagai OTT). Meskipun kini bioskop konvensional sudah mulai beroperasi, tetapi penayangan terhadap beberapa film tetap dilakukan melalui beberapa *platform*, seperti Bioskop Online, Wet TV, Video.com, dan aplikasi atau website streaming lainnya.<sup>47</sup> Meskipun telah terdapat penayangan di *platform* tersebut, tetapi banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan sesuatu yang gratis, sehingga cenderung memilih untuk menonton film di *platform* yang menyediakan film bajakan. Pembajakan film ini juga marak terjadi, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat tingginya angka pelanggaran hukum di Indonesia.<sup>48</sup> Pembajakan film juga marak terjadi di era sekarang, sebab teknologi mempermudah semua orang

---

<sup>47</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi, “Maraknya Pembajakan Film di Era Covid-19”. <https://kominfo.ngawikab.go.id/maraknya-pembajakan-film-di-era-covid-19/>, diakses pada 12 Maret 2022

<sup>48</sup> Ramiza Amar Putri, “Perlindungan Hak Cipta mengenai Film yang Disiarkan di Insta-story”, Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019, hal. 1

untuk melakukan pembajakan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimiliki.

Pembajakan ini juga termasuk ke dalam *cybercrime* dengan jenis *hijacking*, sebab hal ini merupakan bentuk kejahatan yang terjadi melalui media internet. Sebagian besar fokus penindakan pemerintah terhadap pelanggaran Hak Cipta di industri Film hanya tertuju kepada website ilegal, contohnya Indoxxi yang diblokir oleh pemerintah sejak 1 Januari 2020.<sup>49</sup> Akan tetapi, kini pembajakan yang banyak terjadi terhadap film di aplikasi *chatting*, yaitu aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik di lingkup privat (selanjutnya disebut sebagai PSE). Oleh karena itu, aplikasi Telegram juga harus tunduk kepada aturan hukum Indonesia untuk membantu memerangi pembajakan film di Indonesia.

Pembajakan film yang dilakukan di aplikasi Telegram menggunakan sistem *public channel*, sehingga terdapat banyak pelanggan dari *public channel* tersebut yang akan join untuk menonton film secara ilegal. Banyaknya pelanggan pada *public channel* tersebut, membuka peluang besar bagi pemilik *channel* untuk mendapatkan keuntungan melalui *paid promote*. *Paid promote* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai promosi berbayar. Promosi tersebut dilakukan oleh influencer, selebritas atau orang yang memiliki pengikut di suatu *platform* sosial

---

<sup>49</sup> Francisca Christy Rosana, "Akun Pembagi Film Gratis di aplikasi Telegram Terancam Diblokir". <https://bisnis.tempo.co/read/1419299/akun-pembagi-Film-gratis-di-aplikasi-Telegram-terancam-diblokir/full&view=ok>, diakses 12 Maret 2022.

media untuk menyampaikan informasi tentang suatu produk. Pihak yang melakukan *paid promote* di aplikasi Telegram nantinya akan mendapatkan keuntungan dari pihak yang produk atau layanannya dipromosikan.<sup>50</sup> Tentunya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta, sebab telah menggandakan dan mendistribusikan film yang merupakan ciptaan tanpa izin, serta mendapat keuntungan ekonomi dari pembajakan yang dilakukan. Salah satu film yang dibajak di aplikasi Telegram adalah film yang berjudul Layangan Putus. Hal ini membuat MD Entertainment selaku rumah produksi dan WeTV sebagai pemegang hak siar dirugikan<sup>51</sup> dan Rumah produksi MD Entertainment juga sudah melaporkan hal tersebut ke Lembaga Kepolisian.<sup>52</sup>

Kemudian, terdapat juga film Jakarta vs *Everybody* yang dibajak di aplikasi Telegram hingga jumlah penonton mencapai 500.000 (enam ratus ribu) orang, sedangkan jumlah penonton di Bioskop *Online* yang merupakan website legal untuk menonton film tersebut hanya mencapai 130.000 (seratus tiga puluh ribu) hingga 200.000 (dua ratus ribu). Hal tersebut membuat salah satu pemain film Jakarta vs *Everybody*, yaitu Jefri Nichol meminta pemerintah untuk dapat mengedukasi pengguna media sosial Indonesia, bahwa aplikasi Telegram

---

<sup>50</sup> Ridwan Aji Pitoko, “3 Perbedaan Paid Promote dan Endorse, Mana Lebih Oke Buat Produk Laku?”. <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/3-perbedaan-paid-promote-dan-endorse>, diakses 12 Oktober 2022

<sup>51</sup> Redaksi, “Keseriusan WetTV Memerangi Kasus Pembajakan Film di Indonesia”. <https://www.sinarharapan.net/keseriusan-wetv-memerangi-kasus-pembajakan-film-di-indonesia/>, diakses 22 Juli 2022

<sup>52</sup> Fiqih Rahmawati, “Layangan Putus Dibajak, MD Entertainment Kantongi Pelaku, Lalu Lapor Polisi”. <https://www.kompas.tv/article/264172/layangan-putus-dibajak-md-entertainment-kantongi-pelaku-lalu-lapor-polisi>, diakses 20 Juli 2022

bukanlah tempat untuk menonton Film.<sup>53</sup> Kemudian, terdapat juga Film *Story of Kale* yang marak dibajak, salah satunya sering dijumpai pada *platform* aplikasi Telegram. Hal ini membuat Angga Dwimas Sasongko sebagai sutradara film tersebut berencana akan melaporkan pihak yang melakukan pembajakan terhadap film *Story of Kale* ke Instansi Kepolisian.<sup>54</sup>

Sebagaimana pemaparan diatas tentunya pelanggaran Hak Cipta atas pembajakan film melalui aplikasi Telegram perlu untuk dianalisis dan film sebagai ciptaan harus mendapat perlindungan. Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM TERHADAP PEMBAJAKAN PADA APLIKASI TELEGRAM”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum Hak Cipta Film di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi perlindungan hukum Hak Cipta Film terhadap pembajakan di aplikasi Telegram?

---

<sup>53</sup> Julia Fitri, “Kesal Filmnya Dibajak, Jefri Nichol Minta Pemerintah Edukasi Masyarakat”, <https://cekricek.id/kesal-Filmnya-dibajak-jefri-nichol-minta-pemerintah-edukasi-masyarakat/>, diakses 15 September 2022

<sup>54</sup> JPNN.Com, “Film Story of Kale Dibajak, Angga Dwimas Sasongko Mau Lapor Polisi”, <https://www.jpnn.com/news/Film-story-of-kale-dibajak-angga-dwimas-sasongkomau-lapor-polisi>, diakses 15 September 2022

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk memecahkan persoalan hukum terkait perlindungan hukum Hak Cipta Film terhadap pembajakan pada aplikasi Telegram;
- 2) Untuk melakukan penemuan hukum terkhususnya di bidang Hak Cipta terkait perlindungan hukum Hak Cipta Film terhadap pembajakan pada aplikasi Telegram;
- 3) Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum kedepannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkhususnya di bidang Hak Cipta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat yang diharapkan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang HKI pada khususnya terkait Perlindungan Hukum Hak Cipta Film terhadap Pembajakan pada aplikasi Telegram;
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada penelitian lainnya di bidang HKI pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya.
- 2) Manfaat Praktis:



Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori menjabarkan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan Landasan Konseptual yang berisi pemikiran konseptual dan tinjauan aspek hukum yang digunakan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab, yaitu Jenis Penelitian, Jenis data, Cara Perolehan Data, Pendekatan, dan Analisis Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu Hasil Penelitian yang akan memuat hasil yang didapat dari data-data, bahan hukum dan teknik perolehan data yang digunakan, serta Analisis yang akan mengkaji permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dengan menggunakan analisis yuridis normatif-empiris.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang diuraikan pada Bab IV, serta saran yang merupakan gagasan penulis terkait permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.